

LURAH DESA PATALAN

KECAMATAN JETIS, KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH DESA PATALAN

NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG

PENUNJUKAN TIM SISTEM INFORMASI DESA (SID)

LURAH DESA PATALAN,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang :  | a. | bahwa dalam usaha meningkatkan Sistem Informasi Desa (SID) berbasis online dan menuju Desa yang akuntabel; |
|  |  |  |
|  | b. | bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a. perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Patalan Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul tentang Penunjukan Tim Sistem Informasi Desa (SID) Desa Patalan, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul;  |
|  |  |  |
| Mengingat : | 1. | Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); |
|  |  |  |
|  | 2. | Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157); |
|  |  |  |
|  | 3. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); |
|  |  |  |
|  | 4. | Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35); |
|  |  |  |
|  | 5. | Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 12; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 87); |
|  |  |  |
|  | 6. | Peraturan Desa Patalan Nomor 03 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa PatalanTahun 2015-2020 (Lembaran Desa Patalan Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul Tahun 2015 No 03); |
|  |  |  |
|  | 7. | Peraturan Desa Patalan Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa, Desa Patalan Tahun 2018 (Lembaran Desa Patalan Tahun 2018 Nomor 5); |
|  |  |  |
|  | 8. | Peraturan Desa Patalan Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2019 (Lembaran Desa Patalan Tahun 2019 Nomor 03); |

MEMUTUSKAN

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menetapkan  | : | KEPUTUSAN LURAH DESA TENTANG PENUNJUKAN TIM SISTEM INFORMASI DESA (SID) TINGKAT DESA |
|  |  |  |
| KESATU | : | Membentuk Tim Sistem Informasi Desa (SID) Desa Patalan, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah Desa ini. |
|  |  |  |
| KEDUA  | : | Tugas Tim Sistem Informasi Desa (SID), antara lain :* Meliput kegiatan – kegiatan tingkat Dusun maupun
 |
|  |  |  |
| KETIGA | : | Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Patalan Tahun Anggaran 2019; |
|  |  |  |
| KEEMPAT | : | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya; |

Ditetapkan di Patalan

Pada tanggal 02 Januari 2019

LURAH DESA PATALAN

S A Y U D I

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda. Kabupaten Bantul;
3. Camat Jetis;
4. Ketua BPD Desa Patalan;
5. Yang bersangkutan

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lamp. | : | KEPUTUSAN LURAH DESA PATALAN |
|  |  | NOMOR | : |  20 TAHUN 2019 |
|  |  | TANGGAL | : |  02 Januari 2019 |
|  |  | TENTANG | : | TIM SISTEM INFORMASI DESA (SID) |
|  |  |  |  | Desa Patalan Tahun Anggaran 2019 |

SUSUNAN TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK)

DESA PATALAN TAHUN ANGGARAN 2019

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | NAMA | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM TIM |
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| 1 | ARI KHASANAH | PAMONG DESA | ADMIN |
| 2 | TRI SUDARYANTO | PAMONG DESA | OPERATOR |
| 3 | AMRI FATHONI | KARANG TARUNA  | REDAKTUR |
| 4 | ZAENURI | TOKOH MASYARAKAT | WARTAWAN |
| 5 | FAJAR PRIHANTORO | TOKOH MASYARAKAT | WARTAWAN |
| 6 | AGIN SUMARNO | PAMONG DESA | WARTAWAN |

Ditetapkan di Patalan

Pada tanggal 02 Januari 2019

LURAH DESA PATALAN

S A Y U D I

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda. Kabupaten Bantul;
3. Camat Jetis;
4. Ketua BPD Desa Patalan;
5. Yang bersangkutan

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya